

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KRISTEN  
KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rangga Aditya  
NPP. 31.0083

*Asdaf Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi: Studi Kebijakan Publik*

Email: [rangga386aditya@gmail.com](mailto:rangga386aditya@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Roslianah, M.Pd.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Pematangsiantar City lost its Adipura title due to the increasing amount of waste every day, causing the final disposal site to become overloaded. Moving on from the best sub-district which is the representative of Pematangsiantar City in the Adipura assessment, namely the Kristen Sub-district, there are still many obstacles in it so that its implementation is not optimal, therefore the Kristen Sub-district has taken steps in waste management policy by forming an environmental cadre based on Pematangsiantar City Mayor Regulation No. 28 of 2018 concerning Jakstrada management of household waste and the like.

**Purpose:** The purpose of this research is to find out how, supporting and inhibiting factors, strategies for implementing the Waste Management Policy in the Kristen Village, South Siantar District, Pematangsiantar City. **Method:** This research employs a qualitative approach with an inductive method. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:**

The results of this research show that the implementation of waste management policies in Kristen Subdistrict has gone well even though it is not yet optimal. Existing obstacles include the long distance of the landfill, lack of facilities and infrastructure, limited human resources in the sub-district government sector, the lack of public desire for environmental cadre innovation, limited human resources in the sub-district government sector, and the low level of public awareness of environmental cleanliness. **Conclusion:** The implementation of waste management policies in Kristen Subdistrict shows progress even though it is not yet optimal. The main obstacles include the long distance to the landfill, lack of facilities and infrastructure, limited human resources in the sub-district government, minimal public interest in environmental cadre innovation, and low awareness of environmental cleanliness. It is necessary to improve facilities, infrastructure and human resources to increase the effectiveness of policy implementation.

**Keywords:** Implementation, Policy, Waste Management

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kota Pematangsiantar kehilangan predikat adipura karena meningkatnya jumlah sampah setiap harinya, sehingga menyebabkan Tempat Pembuangan Akhir menjadi overload. Beranjak dari kelurahan terbaik yang menjadi perwakilan Kota Pematangsiantar dalam penilaian adipura yaitu Kelurahan Kristen, masih terdapat banyak hambatan di dalamnya

sehingga membuat pelaksanaannya belum optimal, oleh karena itu Lurah Kristen mengambil langkah kebijakan pengelolaan sampah dengan membentuk kader lingkungan dengan berdasar kepada Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar No.28 Tahun 2018 tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, faktor pendukung dan penghambat, strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen telah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Hambatan yang ada seperti halnya jarak TPA yang jauh, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia di sektor pemerintah kelurahan, minimnya keinginan masyarakat terhadap inovasi kader lingkungan, terbatasnya sdm pada sektor pemerintah kelurahan, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen menunjukkan kemajuan meskipun belum optimal. Kendala utama meliputi jarak yang jauh ke TPA, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah kelurahan, minimnya minat masyarakat terhadap inovasi kader lingkungan, serta rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan. Perlu peningkatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

**Kata kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh kota metropolitan di Indonesia, sehingga tak heran apabila kita menyebutnya sebagai permasalahan nasional. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, bahan bangunan dan besi-besi tua (Mahendra et al., 2023). Permasalahan sampah masih menjadi perhatian utama, dan hampir di seluruh kota di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sampah.

Timbulnya masalah sampah seperti ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin padat serta berkurangnya lahan yang tersedia untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Banyaknya jumlah penduduk akan sejalan dengan meningkatnya tekanan pada lingkungan, hal ini disebabkan oleh kebutuhan penduduk akan sumber daya untuk menjalani kehidupan mereka setiap harinya. Karena jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin meningkat, penting untuk melakukan pengelolaan sampah dengan tujuan mengubahnya menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis atau mengolahnya menjadi bahan yang tidak merusak lingkungan hidup (Komarudin, Rosmajudi, & Hilman, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan dalam Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di negara ini. Undang-undang ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan status masalah sampah yang telah menjadi permasalahan nasional. Peraturan tersebut dihasilkan karena pemahaman bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, untuk memberikan manfaat ekonomis, menjaga

kesehatan masyarakat, serta melindungi lingkungan, Undang-undang ini juga bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap dampak positif dan negatif dari sampah terhadap lingkungan.


Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, didalamnya terdapat pembagian kewenangan daerah menjadi dua kategori, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pasal 12 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib melibatkan pelayanan dasar. Pengelolaan sampah termasuk dalam pasal 12 dan dijelaskan bahwa lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menangani isu-isu terkait pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Pematangsiantar saat ini telah membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dan turunannya pada Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Pematangsiantar dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam peraturan daerah No.11 Tahun 2012 tersebut menguraikan aspek-aspek kunci terkait pengelolaan sampah, yaitu kepastian hukum, klarifikasi, tanggung jawab, wewenang pemerintah kabupaten, serta peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan berkaitan dengan permasalahan sampah yang terjadi. Terdapat beberapa data yang dapat disajikan. Gambar berikut menunjukkan provinsi dengan jumlah timbulan sampah tertinggi di Indonesia tahun 2023.

**Gambar 1. 1**  
**Provinsi Dengan Timbulan Sampah Tertinggi Di Indonesia Tahun 2023**



Sumber: (“SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional,” 2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ke-6 provinsi dengan jumlah timbulan sampah terbanyak di Indonesia, dan menduduki urutan pertama provinsi dengan jumlah timbulan sampah terbanyak di luar Jawa khususnya di Pulau Sumatera. Kota Pematangsiantar merupakan kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Kota Pematangsiantar Memiliki peran yang strategis sebagai kota transit dalam perdagangan

antar kabupaten dan dalam perjalanan wisata menuju Danau Toba. Gambar berikut menunjukkan data timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Pematangsiantar.

**Gambar 1. 2**  
**Data Timbulan Sampah Kota Pematangsiantar (Tahun 2020-2023)**




Sumber: (“SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional,” 2023)

Berdasarkan gambar di atas timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan yang drastis, puncaknya berada pada tahun 2023 yaitu sebanyak 88.121,44 ton per tahun dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 85.052,00 ton per tahun. Terdapat peningkatan sebanyak 1.41% atau sekitar 1.000 ton timbulan sampah setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2023 yaitu terjadi peningkatan sebesar 3.61% atau sekitar 3.000 ton timbulan sampah dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Siantar Selatan adalah kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota pematangsiantar dan memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Pematangsiantar. Namun Kecamatan Siantar Selatan memiliki tempat industri baik itu industri besar dan sedang maupun industri rumah tangga dan kecil dalam jumlah yang tidak sedikit, Kecamatan Siantar Selatan adalah kecamatan yang berada di ujung Kota Pematangsiantar berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun dan dilintasi oleh Jalan Lintas Sumatera. Oleh karena itu Kecamatan Siantar Selatan selain menghasilkan timbulan sampah dari industri-industri yang ada, timbulan sampah tersebut juga berasal dari wisatawan yang melintas dan transit melalui Kota Pematangsiantar tepatnya di Kecamatan Siantar Selatan. Berikut merupakan data timbulan sampah per kelurahan di Kecamatan Siantar Selatan

**Gambar 1. 3**  
**Data Timbulan Sampah Per Kelurahan Di Kecamatan Siantar Selatan Tahun 2023**



Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, 2023)

Kelurahan dengan jumlah penyumbang timbunan sampah terbesar di Kecamatan Siantar Selatan adalah kelurahan Aek Nauli dan Kelurahan dengan jumlah penyumbang timbunan sampah terkecil adalah Kelurahan Kristen. Kelurahan Kristen merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Siantar Selatan dengan luas wilayah sebesar 0,375 Km<sup>2</sup> atau sekitar 19% dari luas wilayah Kecamatan Siantar Selatan. Kelurahan Kristen memiliki penduduk lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan lain yang berada di Kecamatan Siantar Selatan. Menurut data timbunan sampah kelurahan di kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Kristen merupakan kelurahan yang memiliki jumlah timbunan sampah terkecil dibandingkan dengan kelurahan lainnya, hal ini membuat Kelurahan Kristen menjadi kelurahan terbaik dibanding kelurahan lain di struktur otonomi terkecil dalam hal ini Kecamatan Siantar Selatan. Sebagai kelurahan yang dilintasi langsung oleh jalan lintas sumatera, membuat Kelurahan Kristen memiliki rintangan dalam pengelolaan sampah salah satunya ialah jumlah timbunan sampah yang tidak hanya berasal dari sampah rumah tangga namun juga berasal dari pada wisatawan ataupun orang-orang yang melintasi Kelurahan Kristen.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengelolaan sampah. Penelitian Hardianti, Andi Muh Fikram Aditama Wildam, dan Nasrulhaq yang berjudul “Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar’ Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi gerakan lihat sampah ambil di kecamatan tamalate kota makasar belum tersosialisasi secara menyeluruh dan penerapannya oleh masyarakat terhambat karena kurangnya bak sampah (Hardianti et al., 2017). Penelitian Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, dan Titi Darmil yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaannya belum terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan karena masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya (Hastuti, Anwar, & Darmi, 2021). Penelitian Patria Adhi Baskoro dan Badrudin Kurniawan yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual (Baskoro & Kurniawan, 2021). Kemudian, penelitian Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, dan Fatmawati Mohamad yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango”, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan sampah melalui program bank sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai efektivitas penuh. Masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi terkait pelaksanaan terhadap bank sampah (Abdussamad, Tui, Mohamad, & Dunggio, 2022). Terakhir, Penelitian Pita Puspita Saraswati, Suyeno, dan Langgeng Rachmatullah Putra yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Sampah di Kota Malang masih kurang optimal. Secara umum, karakteristik masalah melibatkan beberapa aspek teknis, seperti kesulitan pada fasilitas sarana dan prasarana, terutama Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) di daerah padat penduduk. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak digunakan serta peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat kesulitan ini semakin diperumit oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya, yang menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar masyarakat (Puspita Saraswati, Rachmatullah Putra, Kunci, Sampah, & Lingkungan Hidup, 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana penelitian penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar. Teori yang digunakan oleh penulis menggunakan teori George Edwards III yang terdiri empat dimensi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Edward III, 2015).

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Implementasi pengelolaan sampah dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada postpositivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2015).

Penulis mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangungsong (Simangungsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 informan yang terdiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Camat Siantar Selatan, Lurah Kristen, Kader Lingkungan Kelurahan Kristen sebanyak tiga orang, Petugas Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup sebanyak tiga orang, dan Masyarakat sebanyak tiga orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara**

##### **3.1.1. Komunikasi**

Komunikasi yang terjalin efektif antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai subjek kebijakan memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbukaan akan pemahaman serta pemahaman menyeluruh tentang tujuan dan sasaran kebijakan menjadi esensi bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dimensi tersebut terbagi tiga indikator yaitu, Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

### **3.1.1.1. Transmisi**

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan transmisi informasi yang jelas dan tepat kepada para pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penyebaran informasi melalui berbagai saluran, termasuk surat edaran, sosialisasi, dan koordinasi berjenjang dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Proses ini bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, memahami dan melaksanakan kebijakan dengan benar. Kejelasan dan ketepatan transmisi informasi terbukti meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana terlihat dari kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang dicanangkan. Observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan telah diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, yang kemudian mendukung tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal di Kelurahan Kristen.

### **3.1.1.2. Kejelasan**

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan transparansi informasi yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan serta masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kota Pematangsiantar, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Camat Siantar Selatan, Lurah Kristen, dan masyarakat setempat, terlihat bahwa informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah telah disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala dinas hingga masyarakat, menggunakan berbagai metode seperti surat edaran dan sosialisasi. Kejelasan instruksi mengenai jam pembuangan sampah dan program Lisa (lihat sampah ambil) berhasil memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut, yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan asri di Kelurahan Kristen.

### **3.1.1.3. Konsistensi**

Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan memegang peran penting dalam mencapai efektivitas pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kota Pematangsiantar, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Camat Siantar Selatan, Lurah Kristen, petugas pengangkut sampah, kader lingkungan, dan masyarakat setempat, terbukti bahwa setiap unsur pemerintahan hingga masyarakat menjalankan kebijakan pengelolaan sampah secara konsisten. Pemantauan yang terus-menerus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Koordinasi berjenjang dan dukungan penuh dari setiap tingkat pemerintahan mendukung pelaksanaan tugas yang konsisten dan kepatuhan terhadap aturan. Hasilnya, program-program seperti Lisa (lihat sampah ambil) dan jam buang sampah berhasil mengurangi penumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan.

### **3.1.2 Sumber Daya**

Sumber daya yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai, seperti kewenangan, fasilitas, dan staf.

#### **3.1.2.1. Kewenangan**

Pemberian kewenangan yang jelas kepada para pelaksana kebijakan merupakan elemen kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kota Pematangsiantar, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Selatan, Lurah Kristen, petugas pengangkut sampah, dan kader lingkungan, terbukti bahwa kewenangan telah diberikan secara tepat dan berjalan efektif. Lurah Kristen diberikan tanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah di wilayahnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta oleh pelibatan masyarakat melalui kader lingkungan. Kewenangan yang diberikan memungkinkan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal, memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasilnya, kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

#### **3.1.2.2. Fasilitas**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di Kelurahan Kristen merupakan faktor krusial dalam kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun upaya pengelolaan sampah telah dilakukan secara optimal, keterbatasan sarana seperti gerobak dorong dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) menunjukkan bahwa fasilitas yang ada masih jauh dari memadai. Ketiadaan becak motor (cator) dan bank sampah di Kelurahan Kristen mengindikasikan perlunya peningkatan dan penambahan fasilitas untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah secara efektif.

Wawancara dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta petugas pengangkut sampah, menegaskan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar memiliki sejumlah sarana dan prasarana, ketersediaannya masih kurang memadai. Beberapa peralatan seperti excavator dan buldozer dalam kondisi rusak atau tidak mencukupi jumlahnya, sementara TPA Tanjung Pinggir mengalami kondisi overload.

Kader lingkungan dan masyarakat setempat mengakui pentingnya fasilitas yang lebih baik untuk mendukung pengelolaan sampah yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana, baik di tingkat kelurahan maupun dinas terkait, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

#### **3.1.2.3. Staf**

Staf memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan, terutama sebagai pelaksana langsung yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan dengan dedikasi penuh. Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, Bapak Dedy Tunasto

Setiawan, dan Lurah Kristen, Bapak Jalitus Januarius, mengungkapkan bahwa meskipun staf di kedua instansi tersebut bekerja secara optimal dan kompeten, jumlah personil yang ada masih belum mencukupi. Kekurangan staf ini menjadi tantangan dalam menjalankan pekerjaan secara efektif dan optimal. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menambah jumlah staf agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan maksimal.

### **3.1.3. Disposisi**

Disposisi atau sikap adalah dukungan pegawai dalam bentuk persepsi, respon dan tindakan yang mendukung kebijakan sehingga dapat terlaksana dengan baik di Kantor Kelurahan Kristen. Dibutuhkan pelaksana-pelaksana yang berkomitmen tinggi, bekerja keras, ulet, dan berintegritas dalam bekerja agar mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menunjang terwujudnya kebijakan dengan maksimal. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu kognisi, arahan dan tanggapan.

#### **3.1.3.1 Kognisi**

Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, atau kognisi, adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan. Penulis menemukan melalui wawancara dengan berbagai pihak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar dan Kelurahan Kristen bahwa pelaksana kebijakan di kedua instansi tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi mereka. Hal ini mencakup pengetahuan tentang tujuan kebijakan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta SOP yang harus diikuti. Keterbukaan mengenai tujuan kebijakan dan pemahaman yang mendalam oleh para pelaksana memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal, seperti yang terlihat dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Lurah Kristen, Kader Lingkungan, dan Petugas Pengangkut Sampah. Oleh karena itu, kognisi yang baik di antara pelaksana kebijakan berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

#### **3.1.3.2. Arahan Dan Tanggapan**

Arahan dan tanggapan dari pelaksana kebijakan merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Penulis menemukan melalui wawancara dengan berbagai pihak di Kelurahan Kristen dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar bahwa pelaksana kebijakan menerima arahan dengan baik dan memberikan tanggapan yang mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Lurah Kristen melaporkan bahwa arahan dari Dinas Lingkungan Hidup telah diterima dan diimplementasikan melalui program pembentukan Kader Lingkungan. Kader Lingkungan, seperti Ibu Ronauli Simatupang, mengaplikasikan edukasi yang diterima dalam mensosialisasikan kebijakan kebersihan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga memastikan bahwa arahan diberikan kepada staf dan karyawan secara jelas. Petugas pengangkut sampah, Sahat Purba, menyatakan bahwa arahan yang diterima mendukung kebijakan kebersihan secara positif. Secara keseluruhan, respon positif dan penerimaan yang baik dari para pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar didukung dengan baik, yang berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

### **3.1.4. Struktur Birokrasi**

Dalam peningkatan kinerja struktur birokrasi menuju tingkat optimal, langkah yang diambil adalah dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menerapkan fragmentasi didalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD) atau pada kelurahan tersebut. SOP merupakan panduan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, fragmentasi merujuk kepada upaya untuk membagi tanggung jawab atau tugas secara lebih terperinci. Penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi akan diuraikan sebagai berikut.

#### **3.1.4.1. *Standard Operational Procedure (SOP)***

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi karena menyediakan panduan yang memotivasi dan mengarahkan anggota organisasi. SOP berfungsi sebagai acuan objektif untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, SOP digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kebijakan secara efektif. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jalitus Januarius, Lurah Kristen, SOP membantu dalam kegiatan harian staf dan kader lingkungan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bapak Manotar Ambarita, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, menegaskan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, SOP menjadi pedoman bagi berbagai tugas operasional, seperti tugas supir truk sampah dan petugas pengangkut sampah. Kesimpulannya, pelaksanaan SOP di Kelurahan Kristen dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan peraturan dan membantu para pegawai melaksanakan tugas mereka dengan maksimal, sehingga kinerja dapat diukur dan target kebijakan dapat tercapai.

#### **3.1.4.2. Fragmentasi**

Fragmentasi dalam konteks kebijakan adalah pembagian tanggung jawab kepada unit-unit yang berbeda dalam suatu organisasi, yang memerlukan koordinasi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Di Kelurahan Kristen, fragmentasi terjadi dalam pembagian tugas antara Pemerintahan Kelurahan, Kader Lingkungan, masyarakat, dan petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar. Kerjasama yang baik antara semua pihak ini mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, dimana setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Kristen. Wawancara dengan Lurah Kristen, Bapak Jalitus Januarius, menunjukkan bahwa fragmentasi ini memungkinkan distribusi tugas yang efektif dan kerjasama yang erat antarunit di dalam kelurahan. Dalam konteks implementasi kebijakan, pentingnya fragmentasi adalah agar setiap unit atau pihak terlibat dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen didukung oleh beberapa faktor penting, seperti peraturan yang jelas dan relevan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Perda Kota Pematangsiantar No 11 Tahun 2012, Perwali Kota Pematangsiantar No 28 Tahun 2018, dan SK Kepala Kelurahan Kristen Nomor 411.2/09/Kristen/I/2021. Selain itu, adanya program-program seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), pembentukan Kader Lingkungan, dan rencana pembentukan bank sampah juga mendukung tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di Kelurahan Kristen. Kesimpulannya, faktor-faktor ini menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana seperti belum adanya bank sampah yang memadai dan transportasi yang layak untuk pengangkutan sampah. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah secara efektif, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Kelurahan Kristen, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, overload TPA yang sudah melebihi kapasitas, serta jarak yang jauh antara Kelurahan Kristen dengan TPA menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah. Kesimpulannya, upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini menjadi kunci dalam memperbaiki implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Selama melaksanakan penelitian penulis telah menemukan hal yang sama dengan penelitian terdahulu, dimana temuan penelitian penulis adalah Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kristen telah berjalan secara memuaskan meskipun masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardianti, Andi Muh Fikram Aditama Wildam, dan Nasrulhaq yang menyatakan bahwa dalam temuan penelitian mereka bahwa, Gerakan "Lihat Sampah Ambil" di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, belum disosialisasikan secara luas dan belum diterapkan sepenuhnya (Hardianti et al., 2017). Kemudian penelitian Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, dan Titi Darmi I yang menemukan bahwa, Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan belum mencapai realisasi sesuai dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan tujuan awal kebijakan tersebut (Hastuti et al., 2021).

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, implementasi kebijakan pengelolaan sampah menunjukkan progres yang positif, meskipun belum optimal secara keseluruhan. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan ini telah berjalan baik melalui berbagai metode sosialisasi dan interaksi langsung dengan kader lingkungan.

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kekurangan staf di Kantor Kelurahan Kristen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Disposisi positif dari pelaksana kebijakan dan penerapan SOP yang efektif menjadi faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah tambahan seperti peningkatan sosialisasi melalui media sosial, penambahan fasilitas, dan peningkatan jumlah staf untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih optimal di masa depan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan sampah agar dapat memberikan masukan yang lebih luas.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Baskoro, P. A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 149–158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar. (2023).
- Hardianti, H., Wildam, A. M. F. A., & Nasrulhaq, N. (2017). Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar' Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar. *Matra Pembaruan*, 1(3), 189–200. <https://doi.org/10.21787/mp.1.3.2017.189-200>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- III, G. E. (2015). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 3(4), 41–49.
- Mahendra, T., Syaputra, R., Wulandari, U., Sari, S. P., Lestari, S., Prantia, S., & Utpalasari, R. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kelurahan Sukarami Implementation of Waste Management Policy Through the Waste Bank Program in Sukarami Distric. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 1852–1861.

Puspita Saraswati, P., Rachmatullah Putra, L., Kunci, K., Sampah, P., & Lingkungan Hidup, D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23205%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/23205/17407>

Simangungsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2023). Retrieved June 27, 2024, from <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH*. 14(02), 144–150.

